



P U T U S A N

Nomor : 32 P/HUM/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 30 Point F Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara

:

1. Tgk. SYAHRON

LUBIS, Wakil
Ketua MPU
Kabupaten
Aceh Tamiang,
beralamat di
Lorong
Emplasament
Perk. Pulau
Tiga,
Kelurahan
Perk. Pulau
Tiga,
Kecamatan
Tamiang Hulu,
Kabupaten
Aceh
Tamiang ;

2. Tgk.

MULTAZAM

Ketua Komisi
Fatwa MPU
Kabupaten
Aceh Tamiang,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di

Dusun

Keramat,

Kelurahan

Tanjung

Suemantoh,

Kecamatan

Karang Baru,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

3. **Dra. RIDDAH,**

Ketua Komisi

Perempuan MPU

Kabupaten

Aceh Tamiang,

beralamat di

Kecamatan

Karang Baru,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

4. **Ust. M. SUIB,**

S.Ag., Ketua

Komisi

Litbang MPU

Kabupaten

Aceh Tamiang,

beralamat di

Dusun Ingin

Jaya,

Kelurahan

Perk. Pulau

Tiga,

Kecamatan

Tamiang Hulu,

Kabupaten



Aceh

Tamiang ;

5. **Tgk. Bin**

HAYIMI, Ketua

Komisi

Ekonomi MPU

Kabupaten

Aceh Tamiang,

beralamat di

Lorong Mawar

Perk. Pulau

Tiga,

Kelurahan

Perk. Pulau

Tiga,

Kecamatan

Tamiang Hulu,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

6. **Tgk. KAIDIR**

ITAMI, Ketua

MPU Kecamatan

Sekerak,

beralamat di

Dusun Lama,

Kelurahan

Sekerak Kiri,

Kecamatan

Karang Baru,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

7. **Ust.**

SYAHRIZAL,

S.Pd.I, Ketua

MPU Kecamatan



Rantau,
Kabupaten
Aceh Tamiang,
beralamat di
Dusun Melati,
Kelurahan
Benua Raja,
Kecamatan
Rantau,
Kabupaten
Aceh
Tamiang ;

8. **Ust. KHALID**

Nst. , Ketua
MPU Kecamatan
Karang Baru,
beralamat di
Dusun
Sepakat,
Kelurahan
Alur Bemban,
Kecamatan
Karang Baru,
Kabupaten
Aceh
Tamiang ;

9. **T. AMRUL**

AMANI,
Sekretaris
MPU Kecamatan
Kejuruan
Muda,
beralamat di
Dusun Ampera
Alur Selebu,



Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

10. Ust. ZULFIKAR

D. B., Ketua

MPU Kecamatan

Seruway,

beralamat di

Dusun Tanjung

Keramat,

Kelurahan

Paya Udang,

Kecamatan

Seruway,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

11. Tgk. M. NASIR

I. S., Ketua

MPU Kecamatan

Tumiang Hulu,

beralamat di

Dusun

Keluarga,

Kelurahan

Alur Tani II,

Kecamatan

Tamiang Hulu,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

12. Drs. H. M.

ILYAS,

Anggogat

Komisi Fatwa,

beralamat di

Kaloy,



Kelurahan
Kaloy,
Kecamatan
Tamiang Hulu,
Kabupaten
Aceh
Tamiang ;

13. **Ust. M.**

FAJAR, M.A.,
Anggota DPU
MPU Kabupaten
beralamat di
Kecamatan
Karang Baru,
Kabupaten
Aceh
Tamiang ;

14. **Drs. M.**

SIDIK, M.A.,
Anggota DPU
MPU
Kabupaten,
beralamat di
Dusun Simpang
Tiga,
Kelurahan
Kaloy,
Kecamatan
Tamiang Hulu,
Kabupaten
Aceh
Tamiang ;

15. **Ust.**

BASYARULLAH
Anggota DPU
MPU
Kabupaten,



beralamat di
Sei Kuruk
Dua,
Kelurahan Sei
Kuruk II,
Kecamatan
Seruway,
Kabupaten
Aceh
Tamiang ;

16. Ust. M. YUSUF

A. B.,
Anggota
Komisi MPU
Kabupaten,
beralamat di
Dusun Buluh
Betung,
Kelurahan
Sungai Liput,
Kejuruan
Muda,
Kabupaten
Aceh
Tamiang ;

17. Ust. M.

**TAUFIQ
HIDAYAT,**
Ketua MPU
Kecamatan
Tenggulun,
beralamat di
Dusun Sua
Mulia II,
Kelurahan dan
Kecamatan
Tenggulun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

18. **Ust. AHMAD**

ANWAR Wakil

Ketua MPU

Kecamatan

Bandar

Pusaka,

beralamat di

Dusun Suka

Maju,

Kelurahan

Rantau

Bintang,

Kecamatan

Bandar

Pusaka,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

19. **Tgk. H.**

HASBI,

Anggota

Komisi MPU

Kabupaten,

beralamat di

Dusun Dura

Deli,

Kelurahan

Kebun Tanjung

Seumantoh,

Kecamatan

Karang Baru,

Kabupaten

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh

Tamiang ;

20. **ICHSAN NUR,**

S.Ag. ,

Anggota

Komisi

Dakwah,

beralamat di

Kota

Kualasimpang

;

21. **JALALUDDIN,**

S.Ag. ,

Sekretaris

MPU Kecamatan

Bandar

Pusaka,

beralamat di

Sungai Bandar

Pusaka,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

Selanjutnya disebut sebagai para
Pemohon ;

m e l a w a n :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM berkedudukan
di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam
surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2009
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung
R.I. pada tanggal 24 September 2009 dan
didaftar di bawah Register No.32 P/HUM/2009

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Suhubungan dengan telah diundangkannya Qanun Aceh No.2 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 No.2 tanggal 28 Mei 2009, khususnya Bab III Persyaratan, Pasal 30 point F yang menyatakan : Syarat Menjadi Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota Harus Berusia Paling Rendah 40 Tahun, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk melakukan Hak Uji Materiil terhadap Qanun tersebut, dengan dasar permohonan sebagaimana berikut :

1. Pasal 30 Point F tersebut kontraproduktif dengan maksud Pasal 138 Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
2. Bahwa pembentukan MPU di Provinsi dan di Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Bab IX Pasal 138 s/d 140, pada Pasal 138 ayat (1) disebutkan bahwa

Keanggotaan MPU (secara umum) terdiri atas Ulama dan Cendekiawan Muslim yang memahami ilmu Agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan ;

3. Ketentuan usia paling rendah 40 tahun bagi Pimpinan dan Anggota MPU

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pasal 30 Point F Qanun Aceh tersebut tidak memiliki dasar dan korelasi dengan jabatan yang diemban, sementara untuk jabatan yang lebih tinggi seperti Jabatan Preside, Anggota DPR dan Menteri sekalipun tidak mensyaratkan usia paling rendah 40 tahun ;

4. Point F tersebut menimbulkan keresahan dan ketersinggungan dikalangan Ulama dalam Kabupaten Aceh Tamiang secara khusus yang selama ini menjadi Pengurus MPU, baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan yang lahir berdasarkan aturan perundang-undangan sebelumnya yakni Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2000 tentang Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Qanun Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPU Kabupaten Aceh Tamiang ;

5. Point F tersebut dapat menyebabkan pemberlakuan diskriminatif terhadap Ulama/Cendekiawan yang masih berusia di bawah 40 tahun, sementara kapabilitas dan intelektualitas serta kesalehan-nya telah diakui dalam masyarakat Aceh Tamiang selama ini, selain itu tidak adanya jaminan bagi Ulama yang berusia 40 tahun memiliki keunggulan lebih secara signifikan ;

6. Point F tersebut mengabaikan prinsip-prinsip syari'at tentang kriteria Ulama yang tidak pernah membatasi usia Ulama paling rendah 40 tahun sepanjang sejarah Islam, sehingga pasal tersebut menyebabkan pengkaburan terminologi makna Ulama yang ada dan tumbuh dalam sejarah Umat Islam kalau bukan sepanjang sejarah Ummat Islam ;

A. PENDAHULUAN :

Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat MPU adalah wadah para Alim Ulama dan Cendekiawan Muslim di Aceh dalam rangka menyalurkan aspirasi ummat dan atau pertimbangan dari aspek syari'ah dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya Pemerintahan dan masyarakat Aceh yang Islami di Aceh. MPU merupakan lembaga yang sangat penting dan strategis khususnya dalam mengimplementasikan pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah (pada semua lini mulai dari dunia pendidikan, ekonomi, pembangunan, politik, sosial budaya dan sebagainya) ;

Melihat peran tersebut, maka Sumber Daya Manusia Personil MPU juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat SDM yang diperlukan sebagai Pengurus MUI dalam paradigma organisasi sebelumnya mengingat perannya tidak seberat setelah diubah menjadi MPU berdasarkan amanat undang-undang ;

MPU dalam perannya diharapkan mampu mengimbangi tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan Qanun (Perda), Penataan System Ekonomi Berbasis Syari'ah, Pendidikan Islam, Pelayanan Kebutuhan Fatwa Hukum, Konsultasi Hukum, Pengawasan Aliran dan sebagainya. Dan dalam kenyataannya sebagai daerah yang baru mekar, pemekaran pada tahun 2002, Kabupaten Aceh Tamiang belum memiliki SDM yang dimaksud jika hanya mengharapkan Alim Ulama dan Cendekiawan yang berusia di atas 40 tahun ;

Pertimbangan keadaan seperti tersebut, maka di awal pembentukan MPU di Aceh Tamiang khususnya dominasi Ulama dan Cedikiawan yang berusia di bawah 40 tahun muncul atas dasar tidak adanya pembatasan usia tersebut, baik menurut Syari'at maupun aturan perundang-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang ada saat itu ;

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk dengan mempedomani : Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.3 Tahun 2003 tentang : Susunan Organisasi Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang yang lahir akibat aturan perundang-undangan yang sah. Dan dilakukan pembentukannya yang pertama sekali dengan melakukan musyawarah para Alim Ulama pada tanggal 14 Agustus 2004 di Istana

Raja Karang di Ibukota Kabupaten Aceh Tamiang, hasil musyawarah tersebut tersusunlah Kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2004 s/d 2009 yang dikukuhkan pada 9 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang dengan Ketua dipimpin oleh Ustadz Muhammad Nasir, M.A. kala itu berumur 31 tahun dengan Wakil Ketua H. Abdusalam Syah umur 64 tahun dan T. Yahya Husein umur 50 tahun, ditambah dengan 18 orang Anggota Dewan Paripurna Ulama (DPU) yang keanggotaannya 20% dari kalangan berusia di bawah 40 tahun, 80% berusia di atas 40 tahun, serta 25% orang Ketua dan Anggota Komisi yang ditempati dengan komposisi kepengurusan 75% dari kalangan Alim Ulama dan Cendikiawan berusia di bawah 40 tahun dan 25% dari kalangan Alim Ulama dan Cendikiawan di atas 40 tahun dan 84 orang Ketua dan Anggota MPU Kecamatan dengan komposisi 60% Pengurusnya berusia di bawah 40 tahun serta sisanya berusia di atas 40 tahun, dengan demikian kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang selama ini mayoritas dari kalangan muda dengan asumsi 70% kepengurusannya adalah para Alim Ulama berusia di bawah 40 tahun, hal ini

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat difahami karena Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.3 Tahun 2003 tidak mensyaratkan umur 40 tahun bagi Pengurus MPU Kabupaten Aceh Tamiang ;

Pada kenyataannya kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak mengalami hambatan yang berarti dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama ini, bahkan kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang sangat produktif melakukan terobosan-terobosan dan pengimplementasian program kerja yang diamanatkan undang-undang serta telah berhasil dalam banyak hal menjalankan Tupoksi Lembaga, hal ini ditandai dengan padatnya jadwal kegiatan dan out put diperoleh khususnya dalam mendorong terwujudnya tata Pemerintahan dan kemasyarakatan yang Islami di Aceh Tamiang ;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG :

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahwa kewenangan Mahkamah Agung R.I. antara lain adalah melakukan Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, Mahkamah Agung mempunyai wewenang

menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Untuk itulah, maka para Pemohon melakukan Uji Materiil terhadap Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 tersebut karena dinilai bertentangan

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Bab XIX Pasal 138 ayat (1), yang telah menyebut secara spesifik terminology Ulama dan Cendekiawan Muslim secara umum sebagai keanggotaan MPU ;

C. KEDUDUKAN HUKUM PERMOHONAN :

Para Pemohon dalam hal ini adalah Warga Negara R.I. yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan selama ini aktif sebagai Pengurus MPU Kabupaten Aceh Tamiang, baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan dan merasakan bahwa Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 tentang MPU tersebut khususnya pada Pasal 30 Point F terasa mengkibiri dan merugikan para Pemohon dan rasa keadilan hukum masyarakat, karena bukan saja bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, akan tetapi meresahkan para Alim Ulama yang berusia di bawah 40 tahun dan dapat berdampak terhadap pemberlakuan secara diskriminatif terhadap para Alim Ulama yang selama ini dihormati dan menjadi panutan masyarakat ;

D. FAKTA HUKUM :

Adapun perangkat perundang-undangan yang menjadi dasar hukum lahirnya Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang
No.44 Tahun 1999
tentang
Keistimewaan
Aceh, undang-
undang ini
mengamanatkan
bahwa Provinsi

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



Aceh memiliki keistimewaan dibidang Agama, Pendidikan, Adat Istiadat dan peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah (Pasal 1 point 8), Ulama bersama Pemerintahan di daerah dalam hal ini Ulama yang diwadahi MPU memberi masukan, pertimbangan dan nasihat

kepada Pemerintahan dan kemasyarakatan yang Islami {Pasal 9 ayat (1) dan (2)}. Tata cara pemberian pertimbangan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) ;

2. Perda Aceh No.3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama, Perda ini



menjelaskan
tentang
kelembagaan MPU
berikut tugas dan
fungsinya serta
kedudukannya di
dalam tatanan
Masyarakat Aceh ;
3. Undang- Undang
No.18 Tahun 2000
tentang Otonomi
Khusus Aceh
sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam,
undang- undang ini
menegaskan
kekhususan Aceh
secara lebih dan
kekhususan Aceh
sebagai daerah
penerapan
Syari'at Islam,
dan sejak
pemberlakuan
undang- undang ini
setiap Peraturan
Daerah (Perda) di
Aceh berubah
namanya menjadi
Qanun, yang tata
cara
pembentukannya
sama persis
dengan Perda
yaitu melalui
persetujuan DPR



- Provinsi untuk
Qanun Provinsi
dan dengan
persetujuan DPRK
untuk Qanun
Kabupaten Kota ;
4. Qanun Aceh No.09
Tahun 2003
tentang Hubungan
Tata Kerja MPU
dengan Eksekutif,
Legislatif,
Yudikatif dan
Lembaga lainnya
Qanun ini
berisikan dan
sekaligus menjadi
dasar aturan
Protokoler MPU
terhadap
kelembagaan resmi
lainnya di Aceh
dan juga di
Kabupaten Kota ;
5. Qanun Kabupaten
Aceh Tamiang No.3
Tahun 2003
tentang Susunan
Organisasi Tata
Kerja Majelis
Permusyawaratan
Ulama (MPU)
Kabupaten Aceh
Tamiang, Qanun
No.3 ini
berisikan bentuk
Organisasi MPU,



Tata Cara
Pembentukan MPU,
kedudukannya
sebagai mitra
sejajar
Pemerintahan
Daerah, serta
aturan keuangan
dan lain- lainnya
bagi MPU
Kabupaten Aceh
Tamiang yang hal
ini telah
berjalan pada
periodesasi
Kepengurusan MPU
Kabupaten Aceh
Tamiang selama
ini ;

6. Keputusan Bupati
Aceh Tamiang
No.164/451.7/2004
tanggal 01
September 2004
tentang
Penguhan
Kepengurusan MPU
Kabupaten Aceh
Tamiang Periode
2004 s/d 2009,
penguhan disini
bukan mengangkat,
tetapi
mengkukuhkan
hasil Musyawarah
Ulama yang untuk
pertama kalinya

Hal. 20 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
yang selanjutnya
Kepengurusan MPU
ditetapkan
berdasarkan
Keputusan MPU dan
dikukuhkan dalam
Sidang

Paripurna Ulama,
karena secara
hirarkis MPU
adalah mitra
sejajar
Pemerintah Daerah
yang independen,
bukan subordinat
Pemerintah Daerah
atau pelaksana
teknis
Pemerintah Daerah
;

7. Undang- Undang
No.11 Tahun 2006
tentang
Pemerintahan
Aceh, undang-
undang ini
mempertegas
Kelembagaan MPU
di Aceh setelah
MoU antara
Pemerintah R.I.
dengan GAM di
Helsinki
Finlandia tanggal



15 Agustus 2005,
pada Pasal 138
s/d Pasal 140
disebutkan bahwa
MPU berfungsi
sebagai wadah
para Ulama/
Cendekiawan
Muslim dalam
menyebut sosok
Ulama yang
diwadahi MPU
tidak adanya
pembatasan usia
tertentu dan
undang-undang ini
pula yang
mengamanatkan
lahirnya Qanun
Aceh tentang
MPU ;

8. Qanun di Aceh
No.2 Tahun 2009
tentang Majelis
Permasyarakatan
Ulama (MPU),
Qanun inilah yang
menjadi aturan
teknis
pembentukan
Kelembagaan MPU
setelah
pemberlakuan
Undang- Undang
No.11 Tahun 2006
di atas, Qanun
inilah yang

Hal. 22 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



diusulkan Hak Uji Materiil oleh 21 para Alim Ulama yang tergabung dalam Kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang khususnya terhadap Bab III Persyaratan, Pasal 30 point F yang menyatakan syarat menjadi Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota harus berusia paling rendah 40 tahun ;

Undang-Undang dan Qanun yang para Pemohon sebutkan di atas turut para Pemohon lampirkan bersama dengan permohonan Hak Uji Materiil ini untuk dapat dijadikan bahan dalam persidangan nanti- nya, dan turut juga para Pemohon sertakan foro copy KTP para Pemohon guna mempertegas tekad dan kesungguhan para Pemohon serta kepastian identitas dan alamat para Pemohon ;

E. KESIMPULAN :

bahwa berdasarkan dalil- dalil hukum dan fakta hukum yang para Pemohon ungkapkan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Hakim Mahkamah Agung yang menyidangkan perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

1. Me
mb

Hal. 23 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



at
al
ka
n/
me
ny
at
ak
an
ti
da
k
be
rl
ak
u
la
gi
Pa
sa
l
30
po
in
t
F
Qa
nu
n
Ac
eh
No
mo
r
2
Ta
hu



n
20
09
te
nt
an
g
Ma
je
li
s
Pe
rm
us
ya
wa
ra
ta
n
UI
am
a
(M
PU
)
;

2. Me
ny
at
ak
an
ba
ta
l
de



mi
hu
ku
m/
ti
da
k
sa
h
ma
na
ka
la
ad
an
ya
pe
mb
en
tu
ka
n
MP
U
se
la
ma
ma
sa
Uj
i
Ma
te
ri
il
in
i



be
rl
an
gs
un
g
di
Ma
hk
am
ah
Ag
un
g
;
3. Ji
ka
te
rn
ya
ta
Ma
hk
am
ah
Ag
un
g
be
rk
es
im
pu
la
n
la
in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,
mo
ho
n
di
te
ta
pk
an
de
ng
an
se
ad
il
-
ad
il
ny
a
;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan

Hal. 28 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



- Instansi lainnya
dan Penjelarasannya
(Bukti P-1) ;
2. Foto copy
Peraturan Daerah
Provinsi Daerah
Istimewa Aceh
Nomor 3 Tahun
2003 tentang
Pembentukan
Organisasi dan
Tata Kerja
Majelis
Permusyawaratan
Ulama (MPU)
Provinsi Daerah
Istimewa Aceh
(Bukti P-2) ;
3. Foto copy Undang-
Undang R.I. Nomor
44 Tahun 1999
tentang
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Provinsi Daerah
Istimewa Aceh dan
Penjelarasannya
(Bukti P-3) ;
4. Foto copy Qanun
Aceh Nomor 2
Tahun 2009
tentang Majelis
Permusyawaratan
Ulama dan
Penjelarasannya
(Bukti P-4) ;
5. Foto copy Qanun



Kabupaten Aceh

Tamiang Nomor 3

Tahun 2003

tentang

Pembentukan

Organisasi dan

Tata Kerja

Majelis

Permusyawaratan

Ulama (MPU)

Kabupaten Aceh

Tamiang (Bukti P-5) ;

6. Foto copy Undang-

Undang R.I. Nomor

11 Tahun 2006

tentang

Pemerintahan Aceh

dan Penjelarasannya

(Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Hak Uji Materiil dari para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek permohonan Hak Uji Materiil adalah Pasal 30 Point F Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan memenuhi

Hal. 30 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada para Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 24 September 2009, sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil in litis ditetapkan tanggal 28 Mei 2009, dengan demikian permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Hak Uji Materiil terhadap objek Hak Uji Materiil diajukan oleh para Pemohon yang mempunyai kualitas (legal standing) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka permohonan a quo secara formal dan prosedural dapat diterima ;

Menimbang, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai substansi Permohonan Hak Uji Materiil dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang batasan umur tidak dapat dibenarkan, karena justru belum diatur, maka perlu diatur, dan umur 40 tahun dapat dipandang layak, sebab pada umumnya pada umur 40 tahun sudah dapat berfikir dewasa dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 30 Point F Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang

Hal. 31 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para Pemohon tidak beralasan, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Hak Uji Materiil ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Hak Uji Materiil dari para Pemohon : 1. Tgk. SYAHRON LUBIS, 2. Tgk. MULTAZAM 3. Dra. RIDDAH, 4. Ust. M. SUIB, S.Ag., 5. Tgk. Bin HAYIMI, 6. Tgk. KADIR ITAMI, 7. Ust. SYAHRIZAL, S.Pd.I, 8. Ust. KHALID Nst., 9. T. AMRUL AMANI, 10. Ust. ZULFIKAR D. B., 11. Tgk. M. NASIR I. S., 12. Drs. H. M. ILYAS, 13. Ust. M. FAJAR, M.A., 14. Drs. M. SIDIK, M.A., 15. Ust. BASYARULLAH 16. Ust. M. YUSUF A. B., 17. Ust. M. TAUFIQ HIDAYAT, 18. Ust. AHMAD ANWAR 19. Tgk. H. HASBI, 20. ICHSAN NUR, S.Ag., 21. JALALUDDIN, S.Ag. tersebut ;

Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 11 MEI 2010**, oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 32 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

a :

ttd./

H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

K e t u a

ttd./

Prof.

Biaya- Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

ttd./

3. Administrasi HUM Rp. 989.000,- Hasiamah
Distiyawati, S.H., M.H.

J u m l a h Rp.1.000.000,-

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Hal. 33 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



ASHADI, S.H.
NIP.220000754.